

PENJELASAN RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KEAMANAN NASIONAL

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
KEAMANAN NASIONAL

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 memiliki cita-cita sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea pembukaan “...*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.*” Hal ini memuat suatu pesan tanggung jawab kepada seluruh anak bangsa ini yaitu *pertama* persatuan dan kesatuan bangsa harus tetap dipelihara agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, *kedua* kekuasaan tertinggi atas pemerintahan dan wilayah harus tetap dipelihara dan dijaga oleh seluruh warga bangsa ini dengan semangat cinta tanah air, rela berkorban dan tidak kenal menyerah. *Ketiga* didalam upaya mencapai kemakmuran yang dicita-citakan mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan kekeluargaan yang harus tetap di pelihara, dijaga dan dilestarikan.

Berdasarkan cita-cita tersebut pembentukan suatu pemerintahan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk “*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial*”. Pernyataan alinea ketiga tersebut dapat diartikan: *pertama*, diperlukan suatu situasi dan kondisi yang dapat menjamin terselenggaranya seluruh proses untuk mewujudkan tujuan nasional, cita-cita nasional dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional. *Kedua*, membebaskan seluruh warga bangsa ini dari kemiskinan dan kebodohan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa dipayungi oleh jaminan situasi dan kondisi aman yang terjaga dengan baik dan konsepsional. *Ketiga*, Negara Kesatuan Republik Indonesia hidup ditengah warga dunia (internasional) yang harus ikut secara aktif mendukung terwujudnya suatu dunia yang damai, serasi, selaras, dan seimbang dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan tujuan nasional yang pada dasarnya mengelola kesejahteraan nasional dan Keamanan Nasional yang saling ketergantungan. Tidak mungkin ada kesejahteraan nasional yang memadai dapat diwujudkan kalau tidak ada Keamanan Nasional yang terkendali, demikian sebaliknya, tidak akan dapat dicapai kondisi Keamanan Nasional yang kondusif dan dinamis tanpa dukungan kesejahteraan nasional yang baik. Harmoni antara Keamanan Nasional dan kesejahteraan nasional akan mewujudkan ketahanan nasional yang ulet dan tangguh.

Suatu kondisi yang aman tidak terlepas dari keterkaitannya aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan. Oleh sebab itu Keamanan Nasional merupakan suatu sistem dimana unsur-unsur yang ada di dalamnya saling berkaitan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi dan saling menentukan

membentuk suatu kesatuan yang utuh dan selalu diperhitungkan dalam menentukan arah pencapaian tujuan negara.

Pemerintahan merupakan kunci bagi terselenggaranya proses pencapaian cita-cita nasional, tujuan nasional, dan kepentingan nasional melalui pembangunan nasional yang implementasinya dibagi habis ke dalam institusi pemerintahan. Acuan utamanya adalah amanat konstitusi dan ancaman yang dihadapi dari suatu era waktu ke era waktu berikutnya karena perkembangan lingkungan strategis. Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan dinamis yang berubah dari periode waktu ke waktu : *Pertama*, mempertahankan kemerdekaan; *kedua*, mempertahankan integritas wilayah dari perpecahan dalam negeri; *ketiga*, mempertahankan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dari pengaruh ideologi komunisme; *keempat*, mensukseskan pembangunan nasional; dan *kelima*, melaksanakan demokrasi dan pemerintahan yang baik dalam pembangunan nasional saat ini dan waktu yang akan datang. Periode waktu tersebut berimplikasi terhadap berbagai upaya perwujudan Keamanan Nasional dan kesejahteraan nasional.

Menghadapi perkembangan lingkungan strategis, dengan paradigma baru berupa demokrasi, hak azasi manusia, lingkungan hidup, dan pasar bebas telah dikedepankan dan dijadikan sebagai norma dan ukuran dalam pergaulan internasional. Hal ini membutuhkan penyesuaian yang cermat dan terukur agar suatu negara tetap eksis, berdaulat dan terhormat. Sementara itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memicu kecepatan perubahan pola kehidupan modern yang lebih rasional, spesialisik dan individualistik yang sangat mempengaruhi pembangunan nasional. Akibatnya sumber ancaman terhadap Keamanan Nasional menjadi semakin luas, bukan hanya berasal dari dalam dan atau luar tetapi juga bersifat global. Sejalan dengan itu jenis dan bentuk ancaman juga bergeser menjadi ancaman multidimensional, tidak lagi mengarah kepada ancaman militer semata, tetapi sudah masuk ke aspek budaya, ekonomi, politik, maupun pertahanan dan keamanan. Apa yang selama ini dikenal dengan keamanan dalam negeri sudah menjangkau ke jenis dan bentuk ancaman yang lebih luas mulai dari kemiskinan, epidemi, kejadian luar biasa permasalahan kesehatan masyarakat, wabah, kepedulian internasional dan pandemi, bencana alam, kerusakan sosial, pertikaian antar golongan, kejahatan, pemberontakan bersenjata sampai dengan gerakan separatis bersenjata. Sehingga upaya mewujudkan Keamanan Nasional tidak dapat lagi berdiri sendiri, artinya mendefinisikan konsep Keamanan Nasional tidak dapat hanya dibatasi pada pengertian tradisional yang hanya berorientasi pada alat pertahanan dan keamanan negara saja. Namun Keamanan Nasional harus dipandang sebagai bagian integral dari berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yaitu idiologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Dalam hal ini Keamanan Nasional menjadi berkembang mencakup pertahanan negara, keamanan negara, keamanan ketertiban masyarakat, dan keamanan insani.

Indonesia sebagai negara berkembang harus membina kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan perkembangan global yang setiap saat dapat menyebabkan tidak kondusifnya Keamanan Nasional. Semenjak era proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan saat ini pemerintah Indonesia bersama segenap komponen bangsa lainnya berdasarkan Undang-Undang yang ada telah berupaya menjaga stabilitas Keamanan Nasional dari berbagai ancaman yang dihadapi. Di era reformasi berbagai produk Undang-Undang tentang keamanan sebagai penjabaran pasal 26, 27 dan 30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah digunakan sebagai dasar untuk penyelenggaraan Keamanan Nasional. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada belum terdapat klausul yang menyatakan secara tegas adanya kerjasama dan koordinasi yang bersifat mengikat diantara aktor-aktor penyelenggara Keamanan Nasional.

Disisi lain Lembaga/Departemen lainnya berdasarkan penjabaran Pasal 31 ayat (5), Pasal 32, Pasal 33 ayat (2), (3), (4) dan pasal 34 ayat (2), (3) masih mengedepankan pengelolaan dari aspek kesejahteraan, belum memungkinkannya untuk ikut berpartisipasi dalam mewujudkan stabilitas Keamanan Nasional sesuai dengan bidangnya masing-masing menghadapi ancaman yang ada.

Kondisi diatas telah menimbulkan berbagai kelemahan dalam koordinasi dan sinergi antar aktor-aktor maupun kebanggaan sektoral serta kepedulian masyarakat. Dihadapkan kepada tuntutan kebutuhan, perkembangan ancaman dan perkembangan lingkungan strategis, maka penyelenggaraan Keamanan Nasional oleh komponen-komponen yang ada memerlukan penyesuaian dan penyempurnaan perangkat lunak dan perangkat keras untuk penyusunan Sistem Keamanan Nasional yang komprehensif.

Untuk menciptakan Keamanan Nasional yang kondusif dan komprehensif bukan hanya merupakan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama melainkan juga melibatkan seluruh instansi pemerintah terkait dan peran serta masyarakat sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui SISHANKAMRATA yaitu rakyat sebagai kekuatan pendukung. Keberadaan lembaga negara baik departemen non departemen, instansi pemerintah, dan bahkan Lembaga Swadaya Masyarakat harus bermuara kepada kepentingan nasional agar tujuan dan cita-cita negara dapat tercapai. Dengan mempertimbangkan kecenderungan meningkatnya kualitas dan kuantitas berbagai bentuk dan jenis ancaman terhadap kepentingan nasional diperlukan suatu sistem yang komprehensif yang dapat mengakomodasikan semua fungsi pertahanan/keamanan negara dalam suatu wadah yang mengkoordinasikan berbagai kekuatan dari seluruh komponen bangsa dalam mengelola Keamanan Nasional. Sehubungan dengan kondisi diatas untuk mewujudkan stabilitas Keamanan Nasional serta kelancaran penyelenggaraan upaya Keamanan Nasional maka diperlukan undang-undang Keamanan Nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kepentingan nasional” yaitu tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan tujuan pembangunan dan tujuan nasional.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pencegahan dini” merupakan langkah dan tindakan untuk mencegah terjadinya potensi ancaman oleh instansi

pemerintah terkait agar tidak berkembang menjadi ancaman nyata atau memperkecil dampak akibat dari ancaman apabila tetap terjadi;

Yang dimaksud dengan “Peringatan dini” merupakan tindakan peringatan tentang adanya potensi ancaman terhadap Keamanan Nasional berdasarkan informasi yang akurat, komprehensif, dan tepat waktu kepada instansi pemerintah terkait agar dapat diantisipasi/ditindaklanjuti seawal mungkin;

Yang dimaksud dengan “Penindakan dini” merupakan langkah dan tindakan agar potensi ancaman yang timbul dapat ditangani sejak awal dengan upaya yang tepat, cepat dan terukur sesuai akar dan karakteristik ancaman oleh instansi pemerintah terkait beserta instansi pendukung untuk memperkecil dampak akibat ancaman yang terjadi;

Yang dimaksud dengan “Penanggulangan” merupakan langkah dan tindakan penanganan yang tepat, cepat, dan terukur oleh instansi pemerintah terkait beserta instansi pendukung dan berbagai elemen masyarakat apabila penindakan dini belum berhasil dan spektrum ancaman semakin meluas; dan

Yang dimaksud dengan “Pemulihan” merupakan langkah dan tindakan rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah setelah penanggulangan dari dampak yang diakibatkan oleh ancaman yang terjadi, untuk dapat menciptakan kondisi aman dan tertib yang memberikan peluang bagi terwujudnya kemampuan sosial kemasyarakatan menuju penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan tegaknya hukum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

yang dimaksud dengan “Keamanan Insani” misalnya wabah penyakit yang cepat datang, *extreme hunger* yang menyebabkan kelaparan bahkan meninggal, bencana alam yang banyak korban, *eject poverty*, *crimes against humanity*, dan *stression* yang luar biasa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud dengan “substansi dasar kehidupan manusia” yaitu perlindungan untuk hidup, untuk tidak di siksa, untuk mendapatkan kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, untuk beragama, untuk tidak diperbudak, untuk diakui sebagai pribadi, dan persamaan di hadapan hukum. Termasuk perlindungan dari bencana alam, bencana kelaparan, kemiskinan, kejahatan, dari tekanan fisik maupun moril yang luar biasa.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “keselamatan segenap bangsa” yaitu keselamatan individu, masyarakat dan bangsa baik fisik maupun psikis, dalam konteks penegakkan hukum dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal terjadi eskalasi ancaman yang berkaitan antara lain dengan kerusuhan, perusakan, pembakaran kota, penyerangan kampung, dan konflik

horizontal dengan skala meningkat, maka Tentara Nasional Indonesia bersama komponen masyarakat sesuai kompetensi dapat mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 8

Keamanan ke dalam merupakan domain bersama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia. Dalam konteks penanggulangan dan penegakkan hukum yang bertanggung jawab adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal pemberontakan bersenjata yang melawan negara dan mengancam keutuhan wilayah yang berasal dari dalam negeri maka menjadi tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Dalam kontek penindakan terhadap semua bentuk ancaman militer negara lain yang mengganggu keutuhan wilayah dan kedaulatan negara merupakan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia dibantu oleh komponen bangsa lainnya sesuai kompetensi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “keadaan bencana” yaitu keadaan yang disebabkan oleh bencana alam atau buatan manusia yang mengakibatkan sebagian atau seluruh fungsi pemerintahan di wilayah yang terkena bencana terganggu dan atau jatuh korban manusia dalam jumlah besar yang tidak dapat ditangani dengan cara-cara biasa.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan “terganggunya penegakan hukum dan ketertiban masyarakat serta roda pemerintahan” adalah situasi dimana komponen penegak hukum dan perangkat pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya yang disebabkan oleh antara lain terganggunya faktor keamanan, sehingga penegakan hukum dan pelayanan publik tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, seperti kerusuhan di Ambon, Aceh, dan Sambas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ancaman paling lunak sampai dengan ancaman paling keras bersifat lokal sampai dengan nasional” dalam ayat ini adalah dampak dari bentuk dan jenis ancaman sesuai dengan eskalasi mulai dari keadaan aman dan tertib meningkat menjadi keresahan sosial, kerusuhan sosial, gawat sampai dengan keadaan darurat yang meluas dan berkembang mulai dari lokal (daerah) sampai dengan kondisi keadaan secara nasional.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sasaran ancaman terhadap bangsa dan negara” yaitu ancaman terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “sasaran ancaman insani” yaitu ancaman baik terhadap warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bentuk ancaman militer merupakan ancaman terhadap keamanan ke luar, antara lain agresi, invasi, pelanggaran wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh militer asing, spionase, sabotase, penggunaan senjata kimia, biologi, radio aktif, nuklir, bahan peledak, blokade wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kegiatan militer asing yang melanggar perjanjian, dan penggunaan tentara bayaran/kelompok bersenjata untuk kepentingan tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bentuk ancaman bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan ke dalam, keamanan publik, dan keamanan insani, antara lain separatisme, pemberontakan bersenjata, terorisme, pembajakan bersenjata, kekuatan bersenjata, dan penyanderaan bersenjata.

Bentuk ancaman tidak bersenjata merupakan ancaman terhadap keamanan publik dan keamanan insani, antara lain pelanggaran wilayah perbatasan, konflik horisontal dan komunal, anarkisme, persaingan perdagangan yang tidak sehat (dumping, pemalsu, pembajakan produk), krisis moneter, bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial, kejahatan transnasional (*cyber netic*, narkoba, ekonomi dan pasar gelap), ideologi radikalisme, penghancuran nilai-nilai moral dan etika bangsa, kelangkaan pangan dan air, penyalahgunaan kimia, biologi, radioaktif, nuklir (pertanian, peternakan, perikanan), pengrusakan lingkungan (hutan, air, degradasi fungsi lahan), kelangkaan energi, pandemik (HIV, Flu Burung, Flu Babi), sosial (kemiskinan, ketidakadilan, kebodohan, ketidaktaatan hukum, korupsi, dan lain-lain).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “bentuk ancaman yang bersifat potensial” adalah ancaman yang mungkin terjadi namun belum pernah terjadi atau sangat jarang terjadi dan diperkirakan dari tingkat signifikansi dampak yang ditimbulkan apabila benar-benar terjadi akan berakibat sangat fatal dan luas terhadap eksistensi dan keselamatan bangsa dan negara.

Yang dimaksud dengan “bentuk ancaman yang bersifat aktual” adalah ancaman nyata yang sudah pernah terjadi atau akan terjadi lagi, artinya mengacu pada persoalan waktu (kapan) sehingga dapat dikatakan bahwa ancaman tersebut sudah berada di depan mata (nyata).

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Asas tujuan, bahwa penyelenggaraan Keamanan Nasional mempunyai tujuan untuk memelihara, meningkatkan stabilitas Keamanan Nasional.

Huruf b

Asas manfaat, bahwa penyelenggaraan Keamanan Nasional memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga negara, peningkatan kesejahteraan warga negara dan peningkatan peri kehidupan yang berkeeseimbangan, serta menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional.

Huruf c

Asas terpadu dan sinergis, bahwa penyelenggaraan Keamanan Nasional dilaksanakan secara terpadu antar unsur penyelenggara Keamanan Nasional atas dasar nilai-nilai kebersamaan dalam mencapai suatu tujuan.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Pelaksanaan penyelenggaraan Keamanan Nasional dalam ketentuan ini diwujudkan antara lain melalui penyusunan rencana kontinjensi dan prosedur operasional tetap untuk menanggulangi ancaman potensial dan aktual.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pejabat Negara setingkat Menteri yang ditunjuk oleh Presiden” yaitu Menteri yang membawahi Kementerian yang ditetapkan oleh Presiden sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menetapkan kebijakan dan strategi tata pemerintahan penyelenggaraan operasional berdasarkan kebijakan dan strategi Keamanan Nasional” adalah:

- a. Penyelenggaraan Keamanan Nasional merupakan kewenangan pemerintah pusat;
- b. Kebijakan operasional Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan kebijakan operasional yang dikoordinasikan dengan unsur keamanan di daerah atas dasar pengarahannya dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Lainnya yang terkait;
- c. Kebijakan operasional dimaksud tidak termasuk masalah-masalah yang berkaitan dengan taktis dan teknis operasional;
- d. Kepala Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam berkoordinasi dengan unsur-unsur Keamanan Nasional di daerah melalui pola hubungan kesetaraan; dan
- e. Setiap program pembangunan di daerah mengakomodasikan kepentingan Keamanan Nasional yang dikoordinasikan dengan unsur Keamanan Nasional terkait.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebijakan operasional dan strategi militer” yaitu penentuan dan penetapan tentang pembangunan, pembinaan, dan penggunaan kekuatan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan perkembangan lingkungan strategis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum koordinasi pimpinan daerah provinsi”, yaitu wadah untuk menjalin komunikasi unsur Keamanan Nasional di daerah provinsi, dan bukan berbentuk badan tetapi lebih bersifat fasilitator koordinasi antar unsur Keamanan Nasional di daerah provinsi.

Ayat (2)

Gubernur sebagai ketua forum tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan untuk kebijakan penyelenggaraan Keamanan Nasional di daerah provinsi terhadap penggunaan unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah, tetapi mempunyai kewajiban untuk menciptakan keterpaduan antar unsur Keamanan Nasional di daerah provinsi.

Unsur kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing di daerah provinsi.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten/kota”, adalah wadah untuk menjalin komunikasi unsur-unsur Keamanan Nasional di daerah provinsi, dan bukan berbentuk badan tetapi lebih bersifat fasilitator koordinasi antar unsur Keamanan Nasional di daerah kabupaten/kota.

Ayat (2)

Bupati/walikota sebagai ketua forum tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan untuk kebijakan penyelenggaraan Keamanan Nasional di daerah kabupaten/kota terhadap penggunaan unsur kementerian urusan dan badan kementerian non urusan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di daerah, tetapi mempunyai kewajiban untuk menciptakan keterpaduan antar unsur Keamanan Nasional di daerah kabupaten/kota.

Unsur Kementerian, lembaga non kementerian, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing di daerah kabupaten/kota.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan eskalasi ancaman bersenjata yaitu suatu keadaan ancaman bersenjata yang dapat membahayakan keselamatan insani dan publik yang muncul secara mendadak di suatu tempat atau daerah yang ketersediaan unsur Keamanan Nasional fungsional tidak mencukupi atau tidak ada sama sekali kecuali unsur satuan Tentara Nasional Indonesia, maka Presiden dapat mengerahkan Tentara Nasional Indonesia untuk membantu dan perbesaran kemampuan/kekuatan unsur Keamanan Nasional fungsional. Kalau tidak tersedia unsur utama fungsional maka unsur satuan Tentara Nasional Indonesia sebagai unsur utama sampai dengan hadirnya unsur utama fungsional; dan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Komponen Cadangan”, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.

Yang dimaksud dengan “Komponen Pendukung”, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Peringatan dini merupakan proses penyampaian informasi dari unsur penyelenggara intelijen kepada penentu kebijakan atas kemungkinan datangnya ancaman.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “terukur” yaitu penggunaan kekuatan sesuai dengan kebutuhan operasional yang dihadapi.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi dan rekonstruksi” yaitu upaya yang dilaksanakan secara terpadu oleh instansi terkait untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi, baik bersifat fisik maupun psikis.

Pasal 38

Ayat (1)

Masalah keamanan laut tidak hanya masalah penegakkan hukum, karena keamanan laut mengandung pengertian bahwa laut aman digunakan oleh para penggunanya, dan laut bebas dari segala bentuk ancaman atau gangguan aktifitas pengguna laut yaitu:

- a. laut bebas dari ancaman kekerasan seperti ancaman militer, pembajakan, perompakan, sabotase obyek vital dan aksi teror bersenjata di laut;
- b. laut bebas dari ancaman navigasi karena kurang memadainya sarana bantu navigasi seperti sistim perambuan/bouy, suar dan tanda-tanda navigasi lainnya yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran;
- c. laut bebas dari ancaman terhadap sumber daya laut, seperti pencemaran laut, perusakan terumbu karang, kegiatan eksploitasi dan eksplorasi yang berlebihan serta konflik pengelolaan sumber daya laut;
- d. laut bebas dari ancaman pelanggaran hukum, seperti pelanggaran wilayah, *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal migran*, *illegal suvey*, penyelundupan, pengambilan harta karun secara ilegal dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Instansi yang memiliki otoritas keamanan di laut” terdiri dari unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian terkait, dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait yang dikoordinir oleh badan yang bertanggung jawab di bidang keamanan di laut.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan oleh unsur utama dan unsur pendukung” yaitu adanya kekuatan utama yang dikedepankan sesuai jenis dan bentuk ancaman dipadukan dengan kekuatan pendukung, dalam satu kesatuan yang terpadu.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Pembagian daerah tanggung jawab komando dan kendali terhadap ancaman di daerah sesuai dengan tingkat kerawanan dibagi dalam 3 (tiga) daerah:

- a. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Pemerintah Daerah;
- b. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelibatan elemen masyarakat didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai kompetensi dengan tidak memihak kepada pihak lawan.

Pasal 45

Pembagian daerah tanggung jawab komando dan kendali terhadap daerah sesuai dengan tingkat kerawanan dibagi dalam 3 (tiga) daerah:

- a. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Pemerintah Daerah;
- b. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- c. daerah tanggung jawab pengendalian dan penanggulangan Tentara Nasional Indonesia.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “kekuatan nasional” lainnya yaitu seluruh sumber daya dan sarana prasarana nasional yang ditata dalam bentuk komponen cadangan dan komponen pendukung dikerahkan untuk perang melalui mobilisasi.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Para pimpinan instansi Keamanan Nasional melakukan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan fungsi dan kegiatan pengelolaan Sistem Keamanan Nasional dilingkungan internal instansi masing-masing.

Huruf b

Presiden melakukan pengawasan eksekutif terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan Nasional.

Huruf c

DPR melakukan pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan pengelolaan Sistem Keamanan Nasional yang dilakukan melalui:

a. mekanisme rapat kerja dan atau dengar pendapat antara DPR dengan pemerintah; dan

b. mekanisme rapat penetapan dan evaluasi penggunaan APBN.

Huruf d

Masyarakat melakukan pengawasan melalui penyampaian aspirasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR